



PUTUSAN

Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Syahputra Pa
2. Tempat lahir : Kendit (Bukit Lawang)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Namo Merbo Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2017

Terdakwa Hendri Syahputra Pa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 14 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SAHPUTRA PA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SAHPUTRA PA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

11 (sebelas) tandan buah sawit ;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Sawit Hulu ;

1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PA bersama dengan RINTE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira Pukul 16.30 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Areal Afdeling I Blok I 24 TM 2009 PTPN II Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan• , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira Pukul 16.30 Wib saat saksi ERWANSYAH, saksi RONALDO AMORIS TAMPUBOLON, dan saksi TENGKU MUHAMMAD SRI GUNAWAN (selaku Pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling I Blok I 24 TM 2009 PTPN II Kwala Sawit mendengar suara janjangan sawit jatuh, kemudian para saksi penangkap melihat RINTE (DPO) yang sedang menggogrek buah sawit dengan menggunakan pisau eggrek setelah buah sawit tersebut jatuh, lalu dipukul oleh terdakwa. Atas peristiwa tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi RINTE (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah sawit milik PTPN II Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa memanen dan/atau memungut Hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 11 (sebelas) tandan buah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PA bersama dengan RINTE (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira Pukul 16.30 Wib atau dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Areal Afdeling I Blok I 24 TM 2009 PTPN II Kwala Sawit Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian• Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira Pukul 16.30 Wib saat saksi ERWAN SYAH, saksi RONALDO AMORIS TAMPUBOLON, dan saksi TENGKU MUHAMMAD SRI GUNAWAN (selaku Pihak keamanan kebun) sedang melakukan patroli di Areal Afdeling I Blok I 24 TM 2009 PTPN II Kwala Sawit mendengar suara janjangan sawit jatuh, kemudian para saksi penangkap melihat RINTE (DPO) yang sedang menggerek buah sawit dengan menggunakan pisau eggrek setelah buah sawit tersebut jatuh, lalu dipukul oleh terdakwa. Atas peristiwa tersebut para saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa akan tetapi RINTE (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah berhasil ditangkap terdakwa mengakui telah mengambil 11 (sebelas) tandan buah sawit milik PTPN II Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Perbuatan terdakwa menadah Hasil perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu sebanyak 11 (sebelas) tandan buah sawit adalah tanpa seizin dari PTPN II Kebun Sawit Hulu dan PTPN II Kebun Sawit Hulu mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dalam kasus terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memanen atau memungut hasil perkebunan .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib dalam AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT, yang mana terdakwa telah mengambil buah sawit milik PTPN II KWALA SAWIT.
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 11 tandan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat itu berperan sebagai pemikul yang telah diegrek oleh temannya RINA BORU PA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. RONALDO AMORIS TAMPUBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dalam kasus terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah memanen atau memungut hasil perkebunan .
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib dalam AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKAT, yang mana terdakwa telah mengambil buah sawit milik PTPN II KWALA SAWIT.

- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 11 tandan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat itu berperan sebagai pemikul yang telah diegrek oleh temannya RINA BORU PA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dalam kasus mengambil hasil perkebunan buah kelapa sawit di AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT, yang mana terdakwa telah mengambil buah sawit milik PTPN II KWALA SAWIT pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib .
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 11 tandan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat itu berperan sebagai pemikul yang telah diegrek oleh temannya RINA BORU PA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 11 (sebelas) tandan buah sawit ;
2. 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengambil hasil perkebunan buah kelapa sawit di AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT, yang mana terdakwa telah mengambil buah sawit milik PTPN II KWALA SAWIT pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib .
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah sawit sebanyak 11 tandan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut.
- Bahwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat itu berperan sebagai pemikul yang telah diegrek oleh temannya RINA BORU PA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam dakwaan penuntut umum dan terdakwa membenarkannya, dan pada terdakwa tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil hasil perkebunan buah kelapa sawit di AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib sebanyak 11 tandan. Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri. Dimana terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek dan terdakwa tidak ada izin dari pihak perkebunan untuk mengambil buah sawit tersebut, terdakwa pada saat itu berperan sebagai pemikul yang telah diegrek oleh temannya RINA BORU PA.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Secara tidak sah memanen hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa memanen buah sawit milik perkebunan PTPN II di AREAL AFD I BLOK 124 TM 2009 PTPN II KWALA SAWIT DESA NAMO SIALANG KECAMATAN BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT, pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 pukul 16.30 wib sebanyak 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan bukannya sendirian melainkan ditemani oleh RINA BORU PA yang sempat melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa secara bersama-sama mengambil 11 (sebelas) tanda kelapa sawit milik PTPN II KWALA SAWIT.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah sawit yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada PTPT II KWALA SAWIT HULU.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perkebunan PT PN II KWALA SAWIT HULU.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SYAHPUTRA PA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tidak sah turut serta memanen hasil perkebunan**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

11 (sebelas) tandan buah sawit ;

Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kwala Sawit Hulu ;

1 (satu) bilah pisau egrek bergagang pelepah sawit ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.H.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2017/PN STB